

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMBELAAN
DIRI TERPAKSA BERDASARKAN PASAL 49 KUHP DI
WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

YOCA BINAR GALAXY

18.11.0046

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS) UNGARAN**

LEMBAR PENYERAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMBELAAN
DIRI TERPAKSA BERDASARKAN PASAL 49 KUHP DI
WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

Yang diajukan oleh :

YOCA BINAR GALAXY

18.11.0046

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari Jumat, 4 Maret 2021

Pembimbing Utama



Dr. Drs. LAMIJAN, S.H., M.Si.

Pembimbing Pembantu



Dr. ENDANG KUSUMA ASTUTI, SH., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMBELAAN DIRI
TERPAKSA BERDASARKAN PASAL 49 KUHP DI WILAYAH HUKUM
POLRES SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Yoca Binar Galaxy
18110046

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Senin, 7 Maret 2022

Dewan Penguji
Ketua,



Dr. Lamijan, S.H., M.Si.

Anggota




Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Anggota



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H.



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Hidup adalah tentang apa yang kita wariskan,
maka berikanlah kenangan yang terbaik*

PERSEMBAHAN:

1. Untuk Orang tua penulis, Mud Budi
Pancastuti dan Sutiyono
2. Untuk Oktamaya Nur Kurniati
3. Untuk (almh) Ibu, Dr. Widihartati
Setiasih, SH., MH.
4. Untuk segenap rekan-rekan seangkatan
Kelas C Undaris

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMBELAAN DIRI TERPAKSA BERDASARKAN PASAL 49 KUHP DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. Hono Sejati, SH., MH selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Moh Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si. Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, 2 Maret 2021

Penulis



YOCA BINAR GALAXY

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi Korban Pembelaan Diri Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 KUHP di Wilayah Hukum Polres Semarang” Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya kasus pembelaan diri terpaksa yang kemudian korban ditetapkan menjadi tersangka, Pembahasan di Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status perlindungan hukum bagi korban yang melakukan pembelaan diri secara terpaksa dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpidana yang menjadi alasan penghapus pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis Data dalam penelitian artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah mempelajari dan menganalisis bahan pustaka seperti Undang-Undang, buku, dan media cetak, lokasi penelitian skripsi ini adalah di Polres Semarang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, selanjutnya penulis menggunakan analisis kualitatif, dasar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 49 tentang Pembelaan Diri Terpaksa.

Hasil dari penelitian ini di ketahui bahwa berdasarkan Pasal 49 KUHP korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri secara terpaksa untuk melindungi keselamatan maupun hartanya tidak dapat dipidana, Alasan penghapus pidana terdiri dari Alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan. Menurut perspektif penulis dalam upaya membela diri, orang lain, kesusilaan kehormatan dan harta benda diri sendiri maupun orang lain terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada saat seketika itu juga tidak boleh dipidana

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pembelaan Terpaksa; Pasal 49 KUHP

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYERAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hukum dan Perlindungan Hukum.....	13
B. Hukum Pidana dan Jenisnya	21
C. Pembelaan diri terpaksa	26
D. Teori Hukum Pembelaan Diri Terpaksa	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Jenis Penelitian.....	35
D. Jenis data dan Sumber Data	36
E. Instrumen Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengumpulan Data	38
H. Klasifikasi dan Verifikasi Data	39
I. Analisis dan Interpretasi.....	39
J. Penarikan Kesimpulan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	55
1. Simpulan	55
2. Saran	56
Daftar Pustaka.....	57

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum secara umum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkan dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Negara, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar. Adapun tujuan hukum itu sendiri adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu, guna menghindari adanya suatu tindak kejahatan dimasyarakat.

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan dan yurisprudensi, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran dan ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan serius (*felony*) atau kejahatan ringan (*misdemeanor*)". *Felony* pada umumnya menunjuk pada delik yang diancam hukuman setahun atau lebih dipenjara, sedangkan *misdemeanor* adalah kejahatan ringan yang diancam kurang dari satu tahun penjara.¹

Seperti dalam keterangan umum di atas terdapat kasus adanya

¹ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 15.

pembelaan diri secara terpaksa terhadap diri sendiri atau orang lain atau untuk melindungi harta orang lain dan mempertahankan hak miliknya. Hal seperti ini dapat dicontohkan dalam sebuah pembegalan yang dilakukan 2 orang pelaku pada kendaraan bermotor milik 2 orang yang sedang berhenti di pinggir jalan untuk berswafoto, dimana pelaku menggunakan alat atau senjata guna menakut-nakuti dan melakukan intimidasi pada korban, salah satu korban yang tidak terima kemudian berusaha untuk mempertahankan hartanya namun pelaku menyerang korban tersebut dengan senjata tajam dan kemudian korban tersebut terluka akibat bacokan pada lengan dan punggungnya. Dan dengan kejadian tersebut membuat jiwa korban terguncang. Karena peristiwa tersebut masih berlangsung, pelaku yang masih berusaha ingin menguasai harta benda korban yang berupa kendaraan bermotor dengan tetap menyerang, pada akhirnya korban tersebut lalu merebut senjata tajam yang masih dikuasai pelaku tanpa menghiraukan keselamatannya sedikitpun kemudian melakukan perlawanan terhadap pelaku untuk pembelaan dirinya hal ini membuat pelaku mengalami kematian dan korban mengalami luka-luka yang serius.

Dari contoh di atas merupakan salah satu kasus pembelaan terhadap dirinya dan orang lain dan menyelamatkan hartanya. Pelaku menginginkan barang harta yang ingin dibegal tersebut namun si pemilik motor dapat mencegahnya dengan perlawanan dengan pembelaan secara terpaksa yang dilakukan oleh korban sendiri demi menyelamatkan orang lain maupun diri sendiri sehingga pelaku mengalami kematian dan korban hanya mengalami

luka-luka. Maka hal ini termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang terdapat pada pasal 49 KUHP.

Dalam Hukum Pidana Indonesia dikenal dengan istilah *noodweer*. Untuk lebih jelasnya bahwa *Noodweer* sendiri diatur dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: ²

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Serta di dalam pasal 49 ayat (2) yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Menurut hemat penulis bunyi pasal tersebut di atas sebenarnya pembelaan diri / *noodweer* menjadi dasar alasan pembeda ataupun alasan pemaaf. Undang- undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampau batas dari pasal ayat 2 KUHP.

Undang-Undang tidak menjelaskan jelas maksud dari pembelaan (*Noodweer*). Dalam hal ini penulis memberikan sebuah gambaran kasus pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Adapun pembelaan terpaksa / *noodweer* yang dilakukan oleh korban sebagai berikut:³

² Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP*, (Rustam Setting: EFATA Publishing, 2018), 159.

³ Zimri Boy Yohada Sinuhaji, “*Pembelaan terpaksa (noodweer)*”. Diakses Pada November 13, 2021. <http://zimrisinuhaji.blogspot.com/2014.12pembelaan-terpaksa-noodweer.html?m=1>

Dalam contoh kasus *noodweer* atau pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 KUHP yaitu misalnya, suatu malam Gatot melakukan perampokan di rumah Agus, karena terdengar ada suara diruang tamu, Agus dan istrinya yang sedang tidur pun akhirnya terbangun. Lalu Agus keluar menuju ruang tamu kemudian melihat aksi Gatot tersebut. Agus berteriak minta tolong lalu Gatot mencoba membunuh Agus, Agus dengan spontan mengambil pisau yang ada di depannya lalu menikam Gatot sehingga Gatot terbunuh.

Selanjutnya contoh kasus *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada pasal 49 ayat 2 KUHP yaitu, pada malam hari Gatot menyambangi kediaman Agus. Dimana saat itu hanya istri Agus seorang diri yang berada dirumah karena Agus membeli rokok di warung sebelah. Singkat cerita, Agus pulang ke rumah dan melihat Gatot yang sedang menggagahi istrinya. Agus kemudian mengambil senjata tajam lalu dengan amarah yang memuncak menusuk Gatot hingga terluka parah dan akhirnya tewas.

Dari contoh pertama di atas merupakan salah satu contoh pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang mana dimaksud dalam pasal di atas harus berupa pembelaan. Artinya lebih dulu ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Seperti adanya serangan atau ancaman serangan. Dan dari contoh kedua di atas merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang mana ditandai dengan adanya kegoncangan jiwa yang hebat sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.

Adapun teori hukum pidana untuk mengenal bentuk alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:⁴

1. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan, disini bukan Karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintahan menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Adapun dalam permasalahan yang lainya adalah jika keadaan pembelaan diri secara terpaksa *noodweer* bagaimana kalau orang mengira ada serangan, atau mengira bahwa serangannya itu melawan hukum padahal kenyataannya tidak, dan mengadakan pembelaan menurut pasal 49 KUHP ayat 1 ? ini dinamakan pembelaan terpaksa yang *putatif*,⁵ yang hanya dalam

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hal 148.

⁵ Bela paksa atau *putatif*, *putatif noodweer* adalah keterpaksaan melakukan delik sebagai pembelaan karena disangkanya mendapat serangan, ancaman serangan, yang seketika itu atau segera tidak dapat dielakkan dan melawan hukum terhadap diri, kehormatan, kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain: misalnya, orang yang melakukan pembunuhan karena ia mengira mendapat serangan yang membahayakan dirinya.

pikirannya sendiri saja tetapi sesungguhnya tidak ada alasan pembenar. Perbuatannya tetap keliru hanya saja, pidana dapat dikurangi bahkan ditiadakan kalau “salah sangka” atau “salah terkanya” tadi, dapat dimengerti dan diterima.

Pada umumnya prinsip yang dipakai dalam pasal 49 KUHP ini adalah serangan itu harus timbul secara mendadak atau mengancam secara langsung dan serangan itu bersifat bertentangan dengan hukum dan pembelaan itu harus karena terpaksa, pembelaan itu harus setimpal, imbang dan pembelaan itu untuk membela dan serangan yang ditujukan kepada tubuh (badan) kesusilaan dan barang.

Dalam uraian di atas tentang pembelaan diri atau *noodweer* dilakukan oleh korban, dalam hal ini maka *victim* (korban) dibagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:⁶

1. *Non Partisipating Victim*

Yaitu seorang korban yang tidak ikut serta mengambil partisipasi di dalam kejahatan atau terjadinya kejahatan. Sebab-sebabnya yaitu :

- a. Ia tidak mengetahui bahwa akan terjadi suatu kejahatan.
- b. Karena lebih lemah dari pelaku, dalam hal ini pelaku kuat fisik maupun psikisnya dari korban. Korban disebabkan karena ia tidak mengetahui bahwa akan terjadi kejahatan dan karena ia lemah tersebut di atas tersebut : *Non Participating Victim* (pasif).

2. *Non Participating Victim* (aktif)

⁶ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), 65-66

yaitu korban yang sebelum menjadi korban terlebih dahulu ia melawan pelaku tetapi kalah, dan karena ia melawan (aktif) maka disebut korban yang melawan.

3. *Latent Victim* (korban yang latent)

Contoh : wanita selalu jadi korban, anak-anak selalu jadi korban kejahatan. Sebab-sebabnya dapat dilihat dalam beberapa faktor dibawah ini :

- a. Karena faktor sosial
- b. Faktor biologis dan psikologis

4. *Provokatif Victim*

Yaitu korban yang provokatif atau korban yang menghasut.

- a. Menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan.
- b. Memberi izin untuk melakukan kejahatan.

5. *Participating Victim*

Yaitu korban yang ikut serta dalam kejahatan, sebab-sebabnya :

- a. Ia secara aktif ikut serta melakukan kejahatan.
- b. Ia secara aktif memberi izin melakukan kejahatan.
- c. Ia yang mengharapkan dapat dilakukannya suatu kejahatan (pasif)
- d. Ia diberi izin melakukan kejahatan (pasif)

6. *False Victim*

Yaitu korban palsu, dimana ia mengira dirinya yang menjadi korban tetapi nyatanya tidak.

Hak bagi semua orang, terutama hak hidup yaitu merupakan hal yang

terpenting serta menjadi suatu perhatian yang utama dari hak-hak yang lainnya sebuah konsep ajaran Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya, yang mana hak hidup termasuk hak mutlak yang tak boleh dilanggar oleh siapapun, kecuali ada alasan tertentu sesuai aturan yang berlaku.

Melakukan suatu perbuatan terutama dalam membela diri adalah suatu kewajiban yang sangat penting bagi tiap-tiap orang. Telaah awal yang dilakukan ialah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang tersebut melanggar hukum atau tidak sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan. Serta adakah perlindungan hukum korban dalam pembelaan tersebut, baik dilihat dalam konsep hukum pidana ini. Dalam hal ini dilihat dari segi syarat atau unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana, dari suatu perbuatan tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak, jika tidak terpenuhi maka tidak perlu dilakukannya pembuktian unsur dari kesalahannya terlebih dahulu. Namun jika terpenuhi perbuatan melanggar hukumnya dari kesalahan, selanjutnya dilihat apakah adanya perlindungan yang dimiliki korban dari kesalahannya tersebut dan sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan korban sebagai dasar dapat atau tidaknya korban dalam mendapatkan perlindungan atas hal yang dilakukannya tersebut.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi korban dalam pembelaan diri berdasarkan pasal pada KUHP, sehingga yang telah menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini. Secara mendalam masalah ini akan

penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMBELAAN DIRI
TERPAKSA BERDASARKAN PASAL 49 KUHP DI WILAYAH
HUKUM POLRES SEMARANG.”

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu;

1. Mengapa korban pembelaan diri secara terpaksa menurut Pasal 49 KUHP tidak dapat dipidana ?
2. Apa saja yang menjadi alasan penghapus pidana bagi korban pembelaan diri terpaksa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana perspektif pembelaan diri terpaksa menurut Pasal 49 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun dari tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Analisis Pasal 49 KUHP Terhadap Perlindungan Hukum Korban Dalam Pembelaan Diri Secara Terpaksa / *Noodweer*
- b. Untuk Mengetahui Apa saja yang menjadi alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Untuk mengetahui perspektif pembelaan diri terpaksa menurut Pasal 49 KUHP

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban dalam pembelaan diri secara terpaksa atau *noodweer*.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban dalam pembelaan diri secara terpaksa atau *noodweer* yang diatur

dalam KUHP.

- 3) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pertimbangan pembaharuan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban dalam pembelaan diri secara terpaksa atau noodweer dalam Rancangan KUHP Kedepannya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- 2) Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dibangku perkuliahan.
- 3) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran, referensi maupun pengetahuan bagi tim penyusun Rancangan KUHP.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing- masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan

dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan bahasan mengenai ketentuan pidana yang menyajikan landasan yuridis terkait perlindungan hukum dan *noodweer*. Detail dalam bab dua ini meliputi: perlindungan hukum, dan aspek hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian jenis, jadwal penelitian, sumber data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan pidana yang terkait perlindungan hukum dan *noodweer*. Detail dalam bab empat ini meliputi: hasil, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari simpulan, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup serta berikutnya lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dan Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum

Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht (masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum) demikian Imanuel Kant menulis lebih dari 150 tahun yang lalu⁷. Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan. Hukum mengatur seseorang sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat. Oleh karena itu, tidaklah mungkin merumuskan hukum dalam suatu definisi yang singkat, padat, dan jelas. Pada bab ini sebelum mengulas lebih lanjut perihal pengertian hukum pidana, terlebih dulu akan menguraikan pengertian hukum berikut fungsi dari hukum itu sendiri.

Paling tidak ada sembilan pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat⁸:

Pertama, hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan (ilmu hukum) yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (normwissenschaft). Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah, atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hans Kelsen mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Sementara itu, Friedmaan memberi pengertian ilmu hukum sebagai

⁷ Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta, Pradnya Paramita, 1990 hal 1

⁸ Hiariej, Eddy O.S. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. hal 15

ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.

Kedua, hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga, hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah ini berisi perintah, perkenan, dan larangan, yang tujuannya agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Pengertian hukum yang demikian selaras dengan makna hukum secara baik dikemukakan oleh J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, kedua pakar hukum ini sepakat menyatakan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu. Secara garis besar suatu peraturan hukum dapat dibagi menjadi tiga :

1. Isi peraturan hukum yang bersifat perintah. Peraturan hukum bersifat perintah biasanya suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu.
2. Isi peraturan hukum yang bersifat perkenan/perbolehan. Di sini peraturan hukum tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti. Isi peraturan hukum yang bersifat sebagai perkenan atau perbolehan ini banyak ditemui atau terdapat di bidang hukum keperdataan.

3. Isi peraturan hukum yang bersifat larangan. Di sini isi peraturan tersebut melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Isi peraturan hukum yang bersifat melarang sebagian besar ditemui atau terdapat di hukum pidana.

Dari ketiga jenis isi peraturan hukum sebagaimana diutarakan di atas, terdapat dua sifat dari peraturan hukum :

1. Peraturan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif. Peraturan hukum tersebut secara a priori mengikat dan harus dilaksanakan sehingga tidak memberikan wewenang lain selain hal yang telah diatur dalam undang-undang. Isi peraturan hukum yang bersifat memaksa ini selalu berbentuk perintah atau larangan.
2. Peraturan hukum yang bersifat pelengkap atau subsidair atau dispositif atau fakultatif. Di sini peraturan hukum tersebut tidak secara a priori mengikat. Dengan kata lain peraturan hukum tersebut sifatnya boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Tujuan dari peraturan hukum yang bersifat fakultatif adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Peraturan hukum yang berisi perkenan atau perbolehan bersifat fakultatif.

Keempat, hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu. Aturan hukum ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan lain sebagainya. Sebagai suatu tata hukum maka ada prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum yang selalu dijadikan acuan, yaitu aturan hukum lebih rendah tingkatannya tidak boleh

bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Aturan hukum yang baru mengalahkan aturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*) dan aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*).

Kelima, hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam konteks ini lebih banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum (*the man in the street*). Mereka memanasikan hukum seperti hal yang dilihatnya, yaitu petugas penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam sistem hukum yang universal berlaku terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, keempat aparat penegak hukum tersebut meskipun terpisah secara institusional namun merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana. Keenam, hukum dalam arti keputusan penguasa. Artinya, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang. Ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa ini bentuknya beranekaragam. Berdasarkan bentuk ketentuan hukum kita dapat mengetahui hal yang berwenang membuat ketentuan hukum tersebut. Sebagai misal, ketentuanketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuknya. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Undang-undang adalah menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden adalah menjadi kewenangan Presiden untuk membentuknya. Perbedaannya, Peraturan Pemerintah

adalah untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan Peraturan Presiden ada yang bersifat mengatur dan ada juga yang bersifat penetapan. Selain dikeluarkan oleh penguasa pusat, ada juga ketentuan-ketentuan hukum di daerah yang pembentukannya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur atau Bupati atau Walikota.

Ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Kedelapan, hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur, dalam hal ini perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar, dan rasional, yang secara terus menerus dilakukan dan pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan. Dalam kondisi selalu berulang seperti itu, kita sering menyebutnya sebagai hukum kebiasaan.

Kesembilan, hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Secara garis besar, hukum memiliki empat fungsi. Pertama, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat. Hukum menegaskan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Paling tidak hukum mengatur aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Di sini, hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. Artinya, hukum memiliki fungsi perlindungan terhadap individu dari

kesewenangwenangan negara. Ketiga, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antarindividu maupun antara individu dengan kelompok. Di sini, hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan untuk memulihkan tatanan kehidupan kembali kepada keadaan normal. Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Dengan kata lain hukum berfungsi melakukan adaptasi.⁹ Artinya, hukum juga bersifat dinamis untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pengertian Perlindungan Hukum menurut J.C.T Simorangkir dikutip oleh C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, yang pelanggaran terhadap peraturan itu mengakibatkan tindakan, yaitu dengan sanksi tertentu”.¹⁰ Menurut kamus hukum yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dilakukan oleh badan resmi yang berwenang, pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan telah menyebabkan diambilnya tindakan”.¹¹ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai seperangkat aturan atau aturan umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, dan menentukan cara melaksanakan penghormatan

⁹ Richard D.Schwartz and Jerome H. Skolnik (eds), *Society and the Legal Order*, Basic Books Inc Publishets, New York, London 1970 Hal 17

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

¹¹ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

terhadap aturan”.¹²

Perlindungan yang diberikan kepada korban bervariasi, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial atau politik. Perlindungan yang paling penting bagi korban dan pokok bahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena didasarkan pada pemikiran bahwa hukum merupakan sarana yang mampu mengakomodasi sepenuhnya kepentingan dan hak-hak korban. Selain itu, undang-undang telah secara resmi mengakui kekuasaan koersif di negara, sehingga dapat ditegakkan secara permanen. Hal ini berbeda dengan perlindungan melalui lembaga lain seperti perlindungan ekonomi atau politik, misalnya sementara atau temporer.

Menurut Satjipto Raharjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan itu. Pemberian kekuasaan itu dapat diukur, yang ditentukan luas dan dalamnya.¹³ Perlindungan dimaknai sebagai tindakan memberikan jaminan, yaitu perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan perdamaian. yang dilindungi dari segala bahaya atau resiko yang mengancam mereka.

Dalam pengertian hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Ada tiga jenis atau tiga jenis konstruksi hukum, yaitu di satu sisi konstruksi hukum oleh perlawanan. Maksudnya adalah untuk menafsirkan hukum antara aturan-aturan hukum dengan kasus atau masalah yang bersangkutan, konstruksi hukum restriktif adalah membatasi proses penafsiran hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata terjebak dalam ketentuan hukum.

¹² Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

¹³ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18

Dari segi linguistik, kata proteksi dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah perlindungan yang mengacu pada proses atau tindakan perlindungan, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, perlindungan adalah tindakan melindungi.¹⁴

Perlindungan secara umum berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan atau lebih negatif, sesuatu yang dilindungi dapat berupa kepentingan atau barang atau harta benda. Selain itu, perlindungan juga mencakup perlindungan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum berarti dengan segala upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan yang melanggar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam KBBI, perlindungan diartikan sebagai cara, proses, dan tindakan melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan yang diciptakan oleh pemerintah yang berlaku terhadap semua orang atau masyarakat warga negara.

Pengertian perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum berupa perangkat hukum, baik yang bersifat represif maupun preventif, baik tertulis maupun tidak, yang mampu menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, keuntungan dan kedamaian.

Pendapat yang dikemukakan oleh berbagai ahli perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo, perlindungan hukum bagi orang perseorangan ada

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

dua, yaitu¹⁵:

- a. Perlindungan hukum preventif berarti bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk final yang bertujuan untuk mencegah perselisihan.
- b. Perlindungan yudisial represif yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa Perlindungan yudisial merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak agar mereka dapat menggunakan hak dan kepentingan hukumnya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum.

2. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.¹⁶

3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati hak-haknya. martabat sebagai manusia.¹⁷

B. Hukum Pidana dan Jenisnya

Pengertian Hukum Pidana

Mengenai apa itu hukum dan mengenai apa itu pidana telah diuraikan di atas

¹⁵ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

¹⁶ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁷ Setiono, Disertasi : "*Rule of Law*", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

secara gamblang. Namun, pengertian hukum pidana tidak sesederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan.

Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.¹⁹ Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh di atas, pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal 1

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej *Op.cit.* Hal 12

percakapan sehari-hari, terminologi „hukum pidana“ lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana.

Dapatlah dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materiil, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Berdasarkan definisi hukum pidana sebagaimana yang telah diutarakan di atas, secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.

Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil secara tegas dikatakan oleh van Hamel, “..... hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang materiil dan yang formal. Hukum pidana materiil

menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya ; yang formal mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.....”.²⁰

Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara singkat pembelajar hukum pidana perlu juga mengetahui sejarah pembentukan KUHP. KUHP (Wetboek van Strafrecht) berasal dari Belanda yang dibuat di Twee de Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1809 di bawah pemerintahan Lodewijk Bonaparte. Kodifikasi tahun 1809 hanya berlaku 2 tahun karena pada tahun 1811 – 1813, Belanda diduduki Perancis dan sejak saat itu berlaku Code Penal dengan perubahan-perubahan sampai pada tahun 1886. Sementara itu Belanda selama kurang – lebih 73 tahun membentuk kitab undang-undang hukum pidana dan baru selesai pada tanggal 3 Maret 1881. Berdasarkan Staatblad 35, Wetboek van Strafrecht mulai diberlakukan di Belanda pada tanggal 1 September 1886. Indonesia yang pada saat itu masih dijajah Belanda, kemudian menerapkan Wetboek van Strafrecht voor NederlandschIndie (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) dengan penyesuaian-penyesuaian untuk daerah jajahan (concordantie beginselen) pada tanggal 15 Oktober 1915. Berdasarkan Staatblad 1915 – 732 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Hukum Pidana Dalam Arti Objektif Dan Dalam Arti Subjektif

Selain pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, pembagian hukum pidana yang lain, adalah hukum pidana objektif

²⁰ van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante's-Gravenhage. 1913 Hal 4

dan hukum pidana subjektif. Hazewinkel Suringa mendefinisikan hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai jus poenale sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak; ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum penitentiare tentang hukum dan sanksi dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau jus puniendi menurut Suringa adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana.²¹

Senada dengan Suringa adalah Vos yang juga membagi hukum pidana menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Secara tegas dinyatakan oleh Vos bahwa hukum pidana terdiri dari objektif (jus poenale) dan subjektif (jus puniendi). Jus poenale adalah aturan-aturan hukum objektif, yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi (hukum penitentiair) aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif atau jus puniendi – masih menurut Vos – adalah hak subjektif penguasa terhadap pembedaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan.²²

Demikian pula pengertian hukum pidana menurut Simons yang membaginya menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Dikatakan oleh

²¹ Hazewinkel Suringa (1953). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem. Hal 1

²² *Ibid*, Hal 2

Simons bahwa Hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana positif atau jus poenale. Hukum pidana subjektif adalah hak negara memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan, disebut juga jus puniendi.²³

C. Pembelaan diri terpaksa

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (Noodweer) dan Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (Noodweer Excess). Sementara itu, pembelaan yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan diri berbunyi:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri yang melampaui batas berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat

²³ E Simons. (1937). *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel. N.V. – Groningen Batavia. Zesde Druk. P. Noordhoof Hal. 1

dijustificasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:²⁴ serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan; serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain; pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.²⁵

Hal yang membedakan kedua pembelaan ini adalah adanya goncangan jiwa yang sangat hebat pada pembelaan diri luar biasa. Berdasarkan penafsiran gramatikal, kegoncangan jiwa yang hebat adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap, dalam artian menimbulkan suatu goncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan

²⁴ Wenly Dumgair, "*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana.*" *Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016. hal 64.

²⁵ Roy R Tabaluyan, "*Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP.*" *Lex Crimen*, vol. 4, no. 6, 2015. hal 26.

cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.²⁶

Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir.

Menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya dapat dilakukan dengan cara meninjau keadaan jiwa seseorang dan meninjau antara perbuatan dengan kejiwaan pelaku. Pada pembelaan diri luar biasa, tindakan yang dilakukan melampaui batas disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum, namun tidak dijatuhi pidana karena jiwa yang terguncang menjadi alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga tidak dipidana karena dianggap tidak ada kesalahan. Maka dari itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan orang tersebut.²⁷

Dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara

²⁶ Wardhana, Arya B. “Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan.” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

²⁷ Roy R Tabaluyan, *Op.cit*, hal 35.

serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampaui. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

D. Teori Hukum Pembelaan Diri Terpaksa

1) Struktur Hukum

Fridman mengatakan aspek pertama untuk tegaknya sistim hukum adalah struktur hukum. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi perangkat huykum yang menjalankan ketentuan hukum pidana. Untuk mengungkapkan kejahatan dibutuhkan kepolisian, untuk melakukan penuntutan dibutuhkan kejaksaan, demikian untuk mengadili seseorang yang diduga melakukan kejahatan

²⁸ Wenlly Dumgair, *Op.cit*, halaman 62.

dibutuhkan hakim. Artinya mustahil terjadinya penegakan hukum dalam suatu Negara tanpa dibentuk suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.

Berkaitan dengan ini ujung tombak penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan juga petugas lembaga Masyarakat, semua itu harus bersatu padu dalam penegakan hukum pidana, sehingga terwujudlah apa yang dinamakan Integrated Criminal Justice System. Kepolisian sebagai ujung tombak harus aktif melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, masyarakat turut mengawasi jalannya penegakan hukum maka aparat penegak hukum harus menjalankan profesinya secara berintegritas.

Beberapa kasus pembelaan diri terpaksa menjadi sorotan, masyarakat menjadi khawatir dan cemas, karna tidak jarang mereka korban yang seharusnya dilindungi justru menjadi tersangka. Oleh karena itu kepolisian sebagai penegak hukum yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.

2) Substansi Hukum

Ketika struktur hukum telah terbentuk dan bekerja maksimal dalam penegakan hukum, maka aspek kedua penegakan hukum adalah substansi hukum. Substansi hukum mencakup tentang norma-norma atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mengakomodir kasus Pembelaan diri terpaksa. Karena walau bagaimana pun dalam penegakan hukum seperti ini kita harus memperhatikan Asas Proporsionalitas menentukan bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan

kepentingan hukum yang dilanggar. Asas Subsidiaritas menentukan bahwa jika ada cara perlawanan yang kurang membahayakan, orang yang diserang tidak boleh memilih cara yang lebih berat dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada si penyerang. Aparat penegak hukum mestinya dapat menerapkan asas proporsionalitas/subsidiaritas pada kasus-kasus pembelaan diri terpaksa sebagai parameter pembuktian, tidak hanya berdasarkan unsur pasal yang dipersangkakan atau didakwakan saja. Pembuktian berdasarkan asas ini secara terbuka dapat menjaga objektivitas dan independensi aparat penegak hukum, serta mencegah perspektif sempit masyarakat yang hanya membaca ulasan heroisme dari media, tanpa memahami fakta kasus secara jernih.

3) Budaya Hukum

Setelah substansi dan struktur hukum, unsur ketiga yang menjamin penegakan hukum adalah budaya hukum, budaya hukum disini adalah menyangkut pandangan, pola pikir dan cara bertindak masyarakat secara keseluruhan termasuk aparat hukumnya. Masyarakat diharapkan turut aktif dalam tegaknya hukum. Masyarakat bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti mengawasi jalannya penegakan hukum, bersedia menjadi saksi, tidak permisif kepada tindak pidana di lingkungan masyarakat, merupakan salah satu tindakan masyarakat dalam penegakan hukum. Social control masyarakat di era yang serba menggunakan informasi berbasis digital dewasa ini memudahkan masyarakat untuk turut serta mengawasi penegakan hukum yang transparan, Seperti pada kasus pembelaan diri terpaksa pada 2018 di Bekasi yang lalu, korban yang sempat ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kepolisian Resort Bekasi kemudian menjadi berita yang diperbincangkan dan disoroti di berbagai media

hingga akhirnya Kapolresta Metro Bekasi Kota memberikan penghargaan kepada korban atas keberaniannya melawan kejahatan. Hal ini tidak lepas dari peran kontrol sosial masyarakat dan sesuai dengan teori sosio hukum bahwa Hukum yang berlaku merupakan gambaran masyarakat yang tinggal di wilayah itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁰ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³¹

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.³² Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³³ Dalam hal ini peneliti menggunakan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hal.5

³² Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t). hal. 55

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) , hal. 126

beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

A. Pendekatan Penelitian

Beranjak dari adanya kesenjangan antara dos solen dengan das sein atau kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya melihat dari aspek yuridis saja, tetapi juga melihat praktek yang terjadi di lapangan atau aspek empiris. Dengan kata lain, pendekatan yuridis sosiologis ini, data yang digunakan tidak hanya data sekunder dari hasil telaah pustaka tetapi juga data primer dari hasil penelitian selama di lapangan.

Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini diawali dengan telaah bahan kepustakaan, Undang-Undang dan peraturan yang terkait atau dokumen-dokumen lain yang berlaku dan relevan dengan masalah Perlindungan Hukum bagi Korban Pembelaan diri Terpaksa berdasarkan pasal 49 KUHP di Wilayah Hukum Polres Semarang, untuk kemudian hasil telaah kepustakaan ini akan dianalisis dan dijadikan dasar sebagai kerangka pemikiran atau landasan teori dalam pelaksanaan penelitian di lapangan selanjutnya.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Ilmu hukum pidana perspektif tentang pembelaan diri terpaksa dengan paradigma konstruktivisme, Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis.

Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka.³⁴

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵ Pendekatan kualitatif ini tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.³⁶

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis data maka Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi lapangan (field research) yakni terjun ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang

³⁴ Hidayat, Dedy N. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Jakarta. Hal.3

³⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: tpt, tt), hal. 86.

³⁶ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 167-168.

³⁷ Hadi, S.. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset. 1995

menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.³⁸

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai Perlindungan Hukum bagi Korban Pembelaan diri terpaksa menurut pasal 49 KUHP di Wilayah Hukum Polres Semarang. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

D. Jenis data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumberpertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁹ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan

³⁸ Bagoes, Ida Mantra. 2004. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .hal. 30.

sebagainya.⁴⁰ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁴¹

Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: data pokok yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah, literatur maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat ukur atau pedoman yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai key instrument sehingga keterlibatan peneliti secara aktif dilapangan untuk memperoleh data.⁴² Maka, peneliti harus menghayati dan memahami kondisi sosial dilapangan. Instrumen pengumpulan data terdiri dari beberapa bentuk yaitu, instrumen tes, instrumen interview, instrumen

⁴⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hal. 56.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia:1986), hal. 12.

⁴² Arikunto, Suharsimi. *Manajemen penelitian*. 2005. Hlm 101

observasi/pengamatan, dan instrumen dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundangan-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

G. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (library research)
 1. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Pembelaan diri terpaksa, seperti buku Moelyanto yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana.
 2. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 3. Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- c. Studi Lapangan (field research)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara

wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pernyataan secara tertulis.

H. Klasifikasi dan Verifikasi Data

1. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Pengklasifikasian data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi data ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

2. Verifikasi

Setelah mengklasifikasinya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

I. Analisis dan Interpretasi

Berdasarkan sifat penelitian tersebut yang menggunakan metode

penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis bahan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴³

J. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode Generalisasi. Metode Generalisasi ini merupakan Pendekatan yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Generalisasi merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian.⁴⁴

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika cet.1, 2009. hlm. 107

⁴⁴ Sri Suwarni, *Cara Menarik Kesimpulan*. <http://ibuwarni.blogspot.com/2010/12/cara-menarik-kesimpulan.html> diakses pada 24 februari 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Korban pembelaan diri terpaksa tidak dapat dipidana

Jika berbicara mengenai pemidanaan atas suatu kesalahan tentu tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian, walaupun konsep ini berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan, baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴⁵ Meminta seseorang dalam pertanggungjawaban pidana sudah tentu harus melihat juga mengenai unsur melawan hukumnya. Pada dasarnya sifat melawan hukum merupakan suatu syarat umum dapat dipidananya seseorang, setiap tindak pidana didalamnya pasti memiliki sifat melawan hukum.⁴⁶

Seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (PT. Citra Aditya Bakti 2001), hal 23

⁴⁶ *Ibid.*142.

darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri.

2. Alasan penghapus pidana bagi korban pembelaan diri terpaksa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) ada dua bentuk alasan penghapus pidana, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu “inwendig”, contohnya di dalam Pasal 44 KUHP. Kemudian alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak diluar orang itu “uitwendig”, contohnya “overmacht” atau daya paksa Pasal 48 KUHP; “noodweer” atau pembelaan terpaksa Pasal 49 KUHP; melaksanakan Undang-undang Pasal 50 KUHP; dan melaksanakan perintah jabatan Pasal 51 KUHP.⁴⁷ Bila dilihat secara umum menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana membedakan alasan-alasan yang tidak dijatuhkannya hukuman, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah strafuitsluitingsgroden. Pada pokoknya strafuitsluitingsgroden itu dapat terjadi karena: “Rechtvaardigingsgroden, yaitu alasan-alasan yang membenarkan tindakan pelaku dengan menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakannya; dan Sculduitsluitingsgroden, yaitu alasan-alasan yang menghilangkan unsur kesalahan pada tindakan si pelaku dan atas tindakannya dapat dimaafkan”.⁴⁸

Pengaturan Pembelaan Terpaksa menurut Pasal 49 KUHP

Ketentuan Pasal 49 KUHP:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak

⁴⁷ Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana* (Liberty 1995), hal.148

⁴⁸ E.Utrecht, *Hukum Pidana I* (Universitas Bandung 1967), Hal 346

boleh di hukum;

3. Melaporkan batas pertolongan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekelompok dilakukan karena perasaanterguncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.⁴⁹

Noodweer masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Noodweer digunakan sebagai alasan membenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, Oleh karena itu, noodweer merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa

Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks noodweer itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana. Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

⁴⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia 1988), Hal 64

- 1) Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a) Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*)
 - b) Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).
- 2) Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a) Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging moet geboden zijn*);
 - b) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*noodzakelijk verdediging*); atau
 - c) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.⁵⁰

Noodweer excès atau pembelaan diri yang melampaui batas juga merupakan alasan terhadap seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berbunyi : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1984) hal 442

Bilamana perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dijatuhi karena noodweer exces sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus memenuhi tiga syarat, sebagai berikut:

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- b. Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya;
- c. Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Maka dari itu hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang mengerti adanya serangan, begitu dia mengadakan pembelaan. Jadi di sini, saat di mana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja, sudah boleh. Ini disebabkan atas pertimbangan .bahwa dalam negara yang begitu luas dengan alat-alat negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing.

3. Perspektif pembelaan diri terpaksa menurut Pasal 49 KUHP

Seperti yang dapat kita lihat sendiri dari bunyinya rumusan Pasal 49 KUHP diatas, perkataan noodweer itu sendiri tidak terdapat di dalam undang-undang. Perkataan tersebut terdapat di dalam Memorie van Toelichting (M.v.t) mengenai

pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan antara lain: Tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu:

1. serangan yang bersifat melawan hukum;
2. bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda, milik diri sendiri atau milik orang lain;
3. keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

Meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan serangan tersebut, yang telah tidak dapat diiadakan dengan cara yang lain. Perkataan “nood” itu artinya “darurat, sedang perkataan “weer” itu artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “noodweer” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat. Perkataan “serangan” di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut janganlah selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, oleh karena yang dimaksud dengan perkataan “serangan” di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaannya yang berupa benda.

Noodweer itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah perkataan yang telah dipergunakan orang untuk menyebut “pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum”, sebagai dasar pembenaran, noodweer itu bukan merupakan suatu yang baru di dalam hukum pidana, oleh karena pembelaan tersebut telah lama dikenal orang yaitu pada zaman pembalasan dendam secara pribadi dahulu kala, dalam bentuk tindakan peperangan yang bersifat defesip yang di dalam sejarah perkembangan hukum pidana telah

tetap dipertahankan orang hingga dewasa ini.⁵¹

Pasal 49 ayat 1 berbunyi: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak di pidana.” Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat sebagai berikut. Barangsiapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Kasus terkait Pembelaan Diri Terpaksa

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penyusunan ini diketahui di wilayah hukum Polres Semarang tidak terdapat kasus yang menyangkut pembelaan diri terpaksa, hal ini dikonfirmasi oleh Briptu Pulung Lukman Hakim, SH. selaku Penyidik di bagian Reskrim dalam wawancara dengan penulis pada Jumat 4 maret 2022. Di Kabupaten Semarang memang sangat tinggi untuk kasus tindak pidana konvensional, tapi dalam hal perkara pembelaan diri terpaksa ini belum pernah ditangani kasus seperti ini karena kebanyakan korban tidak melakukan perlawanan, karena mungkin pertama dia takut, pelaku menggunakan senjata tajam, atau pelaku berjumlah lebih dari satu orang sehingga korban lebih memilih menyerahkan harta bendanya kepada pelaku.⁵²

Kasus pada 2018 di Bekasi, Irfan Bahri dan Ahmad Rofiki. pada Rabu, 23 Mei 2018 malam lalu. Pukul 22.00 WIB, dia bersama sepupunya Rofiki tengah

⁵¹ *Loc.cit.*

⁵² Pulung Lukman, *Wawancara*, Polres Semarang, (Semarang: 4 maret 2022).

santai seruput kopi di Alun-Alun Kota Bekasi usai tarawih. Masuk tengah malam dan berpisah dengan teman-teman lainnya, mereka berdua bermaksud menikmati gemerlap lampu Kota Bekasi melalui Flyover Summarecon yang terkenal artistik. Tidak lupa juga keduanya berswafoto. Kurang lebih 15 menit, datang dua orang membawa motor yang tiba-tiba mengeluarkan celurit. Memaksa akan merampas hp sambil menodongkan celuritnya itu. Rofiki memilih pasrah dan memberikan ponsel kepada pelaku atas nama Aric Saipulloh. Meski begitu, todongan celurit tidak berhenti. Tanpa pikir panjang, Irfan yang menjadi sasaran selanjutnya langsung disabet dengan senjata tajam itu. Pada saat itu juga Irfan kemudian melawan pelaku dengan merebut senjata tajam yang dipegang pelaku hingga kurang lebih tiga sampai empat sabetan celurit dilayangkan Irfan ke pelaku. Sadar mendapat perlawanan keras, gantian si begal meminta ampun sambil mengembalikan ponsel milik Rofiki. Kemudian kedua pelaku langsung melarikan diri. Irfan dan Rofiki kemudian menyambangi klinik terdekat dan disusul membuat laporan ke Polres Metro Bekasi Kota. Sementara dua pelaku diketahui menuju RS Anna Medika Bekasi Utara. Namun, nyawa Aric tidak tertolong karena mengalami pendarahan.

Kedua korban ini sebelumnya sempat dijadikan tersangka oleh polisi karena keberanian mereka membela diri dan mengalahkan pelaku begal di Jembatan Summarecon, Bekasi, Jawa Barat. Namun, setelah meminta pendapat ahli hukum, Polres Metro Bekasi Kota menyatakan tindakan Irfan ketika itu masuk dalam kategori bela paksa, sehingga dia dibebaskan dari pidana. Irfan berhasil melawan dua pelaku begal, hingga salah satu dari mereka bernama Aric Saefuloh tewas. Irfan sengaja melakukan perlawanan lantaran posisinya dan temannya, Rofiki, dalam

keadaan terancam saat telepon selulernya hendak dirampas pelaku. Atas aksi heroiknya tersebut, Irfan dan Rofiki mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto, Keberanian Irfan dinilai dapat menginspirasi masyarakat dan kepolisian untuk melawan kasus kejahatan yang kian marak terjadi.

Kasus Pelajar Membunuh Begal di Malang pada Minggu 9 September 2019 malam, ZA yang masih berumur 17 tahun keluar bersama pacarnya V. Saat melintasi kebun tebu Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, keduanya dihadang oleh sekelompok kawanan pembegal. Dua orang mencoba merampas sepeda motornya dan telepon selular ZA. Tak hanya itu, pelaku juga berusaha memperkosa pacar ZA yang berinisial V. Namun ZA memberikan perlawanan. Ia mengambil pisau yang berada di jok motor dan menusukkan kepada seorang begal bernama Misnan. Sementara pelaku begal lain langsung melarikan diri. Keesokan harinya, Polres Malang menangkap ZA dengan tuduhan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Misnan yang ia lukai semalam, ternyata ditemukan tewas di kebun tebu. Kisah ini sempat viral di media sosial. ZA bahkan mendapat simpati publik lantaran yang dilakukannya dinilai sebagai wujud pembelaan diri. Akhirnya, Polres Malang tidak menahan ZA dengan pertimbangan ZA yang masih di bawah umur. Kasus ini pun berlanjut ke proses hukum di Pengadilan Negeri Kepanjen. Dalam sidang perdananya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa ZA dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang tindakan pembunuhan berencana subsider pasal 338, pasal

351 dan UU Darurat pasal 2 (1). Kabar ini sontak membangkitkan kembali simpati publik terhadap ZA. Dakwaan JPU dipertanyakan, bagaimana mungkin tindakan pembelaan diberi didakwa sebagai pembunuhan berencana?

Hingga pada akhirnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Jawa Timur, memvonis ZA yang membela diri, bersalah, dalam kasus penganiayaan sehingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. ZA akan menjalani pembinaan selama setahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Wajak, Kabupaten Malang.

B. Pembahasan

1. Pembelaan diri terpaksa merupakan hak korban

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan, suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya terancam dengan sesuatu hukuman.

Jadi, apabila seseorang itu oleh seorang penyerang telah diancam akan ditembak dengan sebuah revolver atau telah diancam akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan si penyerang yang menggenggam revolver atau pisau itu dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar revolver atau pisaunya itu

dapat terlepas dari tangannya, walaupun dengan cara memukul tangan si penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.

Dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa, akan tetapi, dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian”, dan oleh karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara.⁵³

2. Perbedaan dan persamaan Noodweer dengan Noodweer Excess

Ditinjau dari unsur-unsurnya, maka terdapat persamaan antara noodweer dengan noodweer exces, yaitu disyaratkan dua hal, sebagai berikut:

1. Pembelaan itu harus ada serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Pembelaan itu ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Sedangkan perbedaannya antara noodweer dengan noodweer exces, adalah terletak keadaan batin seseorang, sebagai berikut:

1. Perbuatan dalam arti noodweer adalah pembelaan diri dari si pembuat tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tiada jalan lain untuk menghindarkan dirinya kecuali harus melakukan perbuatan itu, sedangkan pembelaan diri dalam arti noodweer exces

⁵³ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hal 442

si pembuat tindak pidana karena mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat atau mengalami tekanan dari jiwa yang hebat (*hevige gemoeds beweging*), sehingga pembelaan itu tidak harus bersifat *geboden* dan *noodzakelijke*;

2. Perbuatan melawan hukum dalam arti *noodweer* merupakan alasan pemaaf sehingga orangnya tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan perbuatan di dalam *noodweer* *exces* tidak ada sifat melawan hukum sehingga menjadi alasan pembenar untuk meniadakan pidana.

Terlepas dari persamaan dan perbedaan tersebut di atas, baik *noodweer* maupun *noodweer* *exces* tetap harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut:

Serangan itu harus bersifat melawan hukum atau merupakan kejahatan; serangan itu harus datang secara tiba-tiba atau langsung mengancam (*ogenblikkelijk of onmiddellijk dreigen*).

Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1), KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, Oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh Undang-

undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

3. Perspektif penerapan pembelaan diri terpaksa dalam mempertahankan kepentingan korban

Menurut penulis setelah meneliti dari berbagai kasus yang sudah terjadi, berdasarkan pendapat ahli dan data kepustakaan maupun lapangan, Noodweer harus tetap eksis dan dijadikan dasar hukum untuk melindungi hak korban dalam pembelaan diri terpaksa, namun demikian tidak kemudian noodweer menjadi alasan untuk melegalkan suatu tindakan “penghukuman” kepada para pelaku tindak pidana yang mengganggu hak korban. Maka pembelaan diri terpaksa harus memperhatikan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas agar tindakan masih dalam koridor pembelaan diri sesuai dengan kepentingan dari korban, Pada dasarnya hukum memang harus lebih mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan korban jika berkaitan dengan perkara pembelaan diri terpaksa, memang jika korban melakukan pembelaan diri terpaksa dan kemudian pelaku terluka bahkan tewas hingga dianggap korban merenggut hak hidup dari pelaku, namun itu semua terjadi karena adanya hubungan sebab akibat (casualties) dimana pelaku lah yang pada mulanya melakukan perbuatan tindak pidana sehingga saat hak pelaku terenggut oleh korban maka itu merupakan akibat dari perbuatan yang diciptakannya sendiri, maka tentu hukum pidana tidak boleh lebih mementingkan hak kepentingan dari pelaku tindak pidana dengan mengesampingkan hak kepentingan dari korban. Undang undang sendiri sudah mengamankan perlindungan atas hak korban, artinya penegakan hukum harus sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang agar keadilan bisa tercapai.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

1. Pasal 49 KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.
2. Alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari Alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan. Alasan pembenar, ialah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi suatu perbuatan yang patut dan benar; Alasan pemaaf, ialah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetapi perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum, sehingga tidak dipidana karena tidak ada kesalahan; Alasan penghapus penuntutan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, artinya tidak ada pikiran tentang sifatnya perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa berdasarkan kemanfaatan (utilitas) kepada masyarakat,

sehingga diambil kebijakan untuk tidak diadakan penuntutan.

3. Dalam upaya membela diri, orang lain, kesusilaan kehormatan dan harta benda diri sendiri maupun orang lain terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada saat seketika itu juga tidak boleh dipidana hal ini sudah menjadi hak dari setiap warga negara yang diberikan oleh undang-undang

2. Saran

1. Dalam rangka pembentukan KUHP Nasional tentang alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan, diberi penafsiran secara otentik jangan hanya menyerahkannya kepada ilmu pengetahuan hukum pidana agar kepastian hukum bisa tercapai.
2. Kepada para penegak hukum perlu untuk memahami konstruksi hukum mengenai alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan dengan sebenar-benarnya agar tidak mengalami kesulitan dalam praktek penegakan hukum.
3. Dalam upaya penegakan hukum khususnya terkait dengan pembelaan diri terpaksa hendaknya posisi korban lebih diperhatikan dan dilindungi apa yang menjadi kepentingan korban dalam pembelaan diri, karena pada dasarnya korban tidak akan melakukan pembelaan apabila tidak ada serangan yang melawan hukum.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1989)
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen penelitian*. 2005.
- Bagoes, Ida Mantra. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan* (Citra Aditya Bakti 2001)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003)
- E Simons. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel. N.V. – Groningen Batavia. Zesde Druk. P. Noordhoof. 1937
- E.Utrecht, *Hukum Pidana I* (Universitas Bandung 1967)
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo
- Garner, Bryan A., , *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul : West. 2009.
- H. Zainal Asikin, Amirudin *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Hadi, S. *Metodologi Research Jilid 3*. Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hardjo, Philipus.M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, , Surabaya : Bina Ilmu, 1988.
- Hiariej, Eddy O.S. *Buku Materi Pokok Hukum Pidana*
- Hidayat, Dedy N. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t)
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, 2002

- L.J. van Apeldoorn. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta. Pradnya Paramita. 1990
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: tpt, tt)
- Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997)
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2005
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. 1984
Persada: Jakarta 2003
- Pettanasse, Syarifuddin, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- Pulung Lukman, *Wawancara*, Polres Semarang, (Semarang: 4 maret 2022).
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia 1988)
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas. 2003.
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Richard D. Schwartz And Jerome H. Skolnick (Editor). *Society And The Legal Order : Cases And Materials In The Sociology Of Law*. Basic Books, Inc. Publisher. 1970
- Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, (Jakarta: aksara Baru, 1987)
- Roni Wiyanto, *Asas asas hukum pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1984
- Roy R Tabaluyan, “*Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP.*” *Lex Crimen*, vol. 4, no. 6, 2015.
- Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana* (Liberty 1995)
- Setiono, “*Rule of Law*”, Disertasi, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

- Sinuhaji, Zimri Boy Yohada, “*Pembelaan terpaksa (noodweer)*”. Diakses Pada November 13, 2021. <http://zimrisinuhaji.blogspot.com/2014.12pembelaan-terpaksa-noodweer.html?m=1>
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana* (Armico 1995)
- Sri Suwarni, *Cara Menarik Kesimpulan*.
<http://ibuwarni.blogspot.com/2010/12/cara-menarik-kesimpulan.html>
 diakses pada 24 februari 2022
- Sugiyono, P. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP*, Rustam Setting: EFATA Pubishing, 2018.
- van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante’s-Gravenhage. 1913
- Wardhana, Arya B. “*Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan.*” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Wenlly Dumgair, “*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana.*” Lex Crimen, vol. 5, no. 5, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas -asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika cet.1, 2009.

Lampiran 1.

BIODATA PENELITI



Yoca Binar Galaxy adalah Nama peneliti skripsi ini. Peneliti ini dilahirkan di kec, Sumbersari tepatnya di Kab. Jember, Jawa Timur pada hari minggu tanggal 23 Agustus 1998. Anak tunggal dari Pasangan berbahagia Bapak Sutiyono dan Ibu Mud Budi Pancastuti. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Curahnongko 02 Kab Jember pada tahun 2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Jenggawah Kab Jember dan tamat pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri Ambulu Kab Jember dan Selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta tepatnya di Universitas

Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Peneliti menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada mei 2022.

Penulis juga aktif dalam dunia pergerakan dan organisasi pada tahun 2019 penulis bergabung dalam BEM Fakultas Hukum Undaris dan pada tahun 2019 - 2021 penulis menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum Undaris, pada tahun 2018 - 2019 peneliti menjabat sebagai Ang. Divisi Advokasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Undaris.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum bagi Korban Pembelaan Diri Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 KUHP di Wilayah Hukum Polres Semarang*".

Lampiran 3. Instrumen Penelitian

Peneliti memiliki peran sebagai instrument pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut juga digunakan perangkat Bantu. Perangkat Bantu yang digunakan adalah panduan wawancara (interview guide). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bripda Pulung Lukman, SH. selaku penyidik di bagian Reskrim Polres Semarang. Adapun draft wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah di Wilayah Hukum Polres Semarang pernah ada kasus pembelaan diri terpaksa?
2. Pada 2018 ada kasus pembelaan diri terpaksa di Bekasi, Korban yang sedang berfoto di jembatan summarecon didatangi dan diserang 2 orang begal menggunakan senjata tajam kemudian korban melawan dan berhasil melukai pelaku hingga akhirnya MD di RS, korban sempat dijadikan tersangka, walaupun kemudian akhirnya dibebaskan dan diberi penghargaan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota bagaimana pendapat saudara terkait hal tersebut
3. Satu tahun berselang, ZA (17), pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya, ZA menikam pelaku menggunakan pisau yang kebetulan dibawanya untuk keperluan praktek di sekolahnya. Ia divonis hukuman satu tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Bagaimana Pendapat Saudara?
4. Bagaimana perspektif pembelaan diri terpaksa menurut saudara jika merujuk pada Pasal 49 KUHP?
5. Adakah yang perlu direvisi atau kekurangan yang bisa menjadi celah hukum dalam peraturan pembelaan darurat?
6. Bagaimana harapan saudara terkait konstruksi hukum pidana terutama terkait perlindungan bagi korban pembelaan diri terpaksa kedepannya?

Lampiran 4.

LAPORAN PENELITIAN (Hasil Interview)

Tanggal : 4 Maret 2022

Waktu : 10.15 – 11.00 WIB

Obyek : Bripda Pulung Lukman, SH

Jabatan : Penyidik Reskrim Polres Semarang

1. Sampai dengan sejauh ini belum pernah kami menangani kasus ini karena kebanyakan korban ini tidak melakukan perlawanan diri karena pertama Mungkin dia takut karena pelaku tajam atau lebih dari 1 orang dan sebagainya sehingga kebanyakan korban ini lebih menyerahkan diri apa misalnya menggunakan barang benda apa motor lebih menyerahkan daripada melakukan perlawanan
2. Kalau orang itu dalam melindungi diri sendiri dalam ancaman bahaya itu mungkin bisa di kenakan pasal 49 ini karena kita akan merasa terancam orang itu bisa melukai diri kita atau menghilangkan nyawa kita dan sebagainya Itu kalau kita jika membela diri saya kira itu wajar
3. Dalam hal ini kan pelaku sampai meninggal dunia Sesuai dengan unsur pidananya maka kita akan proses Walaupun faktanya faktanya korban melakukan pembelaan diri Tapi dalam pembelaan diri ini kan korban menimbulkan kerugian lain Kita tidak bisa terpatok dalam satu pasal 49 KUHP ini tidak bisa ada faktor hukum lain
4. Misal ada pelaku masuk ke dalam pekarangan rumah saya di rumah ada pelaku maling motor, pelaku juga telah menggunakan senjata tajam masuk pekarangan saya, saya melakukan perlindungan diri itu bisa dimasukkan ke dalam overmacht karena saya melindungi diri saya dalam ancaman bahaya
5. Terkait pembelaan diri ini kan masih tabu mungkin ini bisa menjadi suatu kajian dalam mahkamah konstitusi bagi para pihak yang ingin mengajukan mkd terkait pasal ini karena ini juga bisa menjadi bumerang balik bagi kita

karena saat kita melakukan pembelaan diri mungkin kita bisa juga terkena pidana, Mungkin bagi yang mau merevisi bisa dimasukkan akan terkait mens rea juga yaitu niat dari pelaku dari korban untuk melakukan pembelaan diri itu kan bisa jelas mungkin terkait aturannya bisa dikaji lagi di MK

6. Kalau dari Mahkamah Konstitusi sudah ada kejelasan hukum pada kita pelaksana di lapangan ini kami Polri tentunya dalam fungsi reserse Reskrim yang menangani perkara tindak pidana kita ada kejelasan hukum dan tidak ada keragu-raguan karena saat ada masalah polemik nya di kita.



YAYASAN UNDAIRIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul 15.00 WIB berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Nomor : 034.a/A.1/1/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Susunan Penguji dan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Undaris Tahun Akademik 2021/2022.

1. Nama : **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor /III c
Jabatan : **Dekan Fakultas Hukum**
2. Nama : **Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor Kepala, IV/c
Jabatan : **Penguji Utama**
3. Nama : **Dr. Endang Kusuma Astuti, SH., M.Hum**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor Kepala, IV/a
Jabatan : **Penguji Pembantu**
4. Nama : **Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H**
Jab. Akademik / Golongan : Assisten Ahli, III/a
Jabatan : **Penguji Tunjukkan**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah selesai diuji skripsi.

Nama : **Yoca Binar Galaxy**

NIM : 18.11.0046

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelaan Diri Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 KUHP di Wilayah Hukum Polres Semarang**

Nilai :

Keterangan :

Demikian berita ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penguji Skripsi,

Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si

Penguji Skripsi,

Dr. Endang Kusuma Astuti, SH., M.Hum

Penguji Skripsi,

Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum selaku Ketua Panitia

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.